



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA AIs. BANGKIT;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bale Agung, Desa Kerobokan,
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh FIRMANSYAH, SH. Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Samosir XI No. 5B Singaraja, Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: XXX/Pen/Pid.Sus/2021/PN.Sgr tertanggal 22 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA Als. BANGKIT** telah bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak* sesuai pada dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA Als. BANGKIT** dengan pidana penjara selama: **07 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **subsidiar: 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Baju kaos warna hitam bercak coklat.
 - 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam bercak coklat.
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda motif garis-garis.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PUTU ANGGA PRAMAYASA Als. ANGGA KAKUL.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah sehingga memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa **KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA Als. BANGKIT** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di di sebuah tempat kost di jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya awalnya pada hari senin, tanggal 26 April 2021 saksi korban SAKSI KORBAN bersama temannya saksi DEWA YOGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi PUTU ADIT WIDIA DHARMA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berada tempat kost di jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng yang pada saat itu ada acara manggang-manggang bersama kemudian pada hari selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 00:30 Wita datang terdakwa ke tempat kost tersebut dan saksi korban berkenalan dengan terdakwa setelah itu terdakwa dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi keluar untuk membeli sesuatu kemudian saksi korban bersama dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke kamar kost dan didalam kamar saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi korban telah melakukan persetubuhan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03:00 Wita datanglah terdakwa bersama saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah). Saat itu saksi korban ada didalam kamar kost sendirian kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost dan menutup pintu kamar kost dari dalam, kemudian didalam kamar terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK. Saat berada dikamar kost saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK duduk didekat kaki terdakwa selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK tidur disebelah terdakwa lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK dan terdakwa sambil berkata “AMAN NE “ dan saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK berkata “ AMAN “ kemudian Terdakwa berkata kembali “ CIUMAN BIBIR BOLEH, MAIN BOLEH TAPI JANGAN MEMERAHKAN LEHER DAN DADA KU “ kemudian saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK berkata “IYA “ kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “BUKA PAKAIANYA” lalu saksi korban membuka pakainnya dan terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga membuka pakaiannya setelah itu terdakwa mencium saksi korban sampai kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBANals GEK saat itu posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa dengan posisi diatas selanjutnya melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban SAKSI KORBANals GEK kemudian terdakwa membersihkan diri dan keluar kamar kost sambil merokok didepan kamar kemudian setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Atas Nama Anak Korban LUH AYU SRI PUSPA DEWI, nomor: 5108-LT-22122017-0003 anak Korban SAKSI KORBANsesuai akte kelahirannya saat ini berumur 13 (dua belas) tahun, yang dilahirkan pada tanggal 19 September 2007, yang berarti saat kejadian, korban berumur 13 (lima belas) tahun.
- Bahwa Hasil Visum dari Rumah sakit Bali MED buleleng Nomor: 007 / VER / RSBMB/ EXT/ IV/ 2021, tanggal 16 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Klarisa, Sp. FM, yang pada intinya menyimpulkan bahwa korban anak perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan resapan darah, robekan baru dan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA Als. BANGKIT** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di di sebuah tempat kost di jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya awalnya pada hari senin, tanggal 26 April 2021 saksi korban SAKSI KORBANbersama temannya saksi DEWA YOGA (terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah), saksi PUTU ADIT WIDIA DHARMA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berada tempat kost di jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng yang pada saat itu ada acara manggang-manggang bersama kemudian pada hari selasa, tanggl 27 April 2021 sekira pukul 00:30 Wita datang terdakwa ke tempat kost tersebut dan saksi korban berkenalan dengan terdakwa setelah itu terdakwa dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi keluar untuk membeli sesuatu kemudian saksi korban bersama dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah ke kamar kost dan didalam kamar saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi korban telah melakukan persetubuhan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03:00 Wita datanglah terdakwa bersama saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah). Saat itu saksi korban ada didalam kamar kost sendirian kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost dan menutup pintu kamar kost dari dalam, kemudian didalam kamar terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBANals GEK. Saat berada dikamar kost saksi korban SAKSI KORBANals GEK duduk didekat kaki terdakwa selanjutnya saksi korban SAKSI KORBANals GEK tidur disebelah terdakwa lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi korban SAKSI KORBANals GEK dan terdakwa sambil berkata "AMAN NE " dan saksi korban SAKSI KORBANals GEK berkata " AMAN " kemudian Terdakwa berkata kembali " CIUMAN BIBIR BOLEH, MAIN BOLEH TAPI JANGAN MEMERAHKAN LEHER DAN DADA KU " kemudian saksi korban SAKSI KORBANals GEK berkata "IYA " kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "BUKA PAKAIANYA" lalu saksi korban membuka pakainnya dan terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu terdakwa mencium saksi korban sampai kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBANals GEK saat itu posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa dengan posisi diatas selanjutnya melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban SAKSI KORBANals GEK

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membersihkan diri dan keluar kamar kost sambil merokok didepan kamar kemudian setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Atas Nama Anak Korban LUH AYU SRI PUSPA DEWI, nomor: 5108-LT-22122017-0003 anak Korban SAKSI KORBAN sesuai akte kelahirannya saat ini berumur 13 (dua belas) tahun, yang dilahirkan pada tanggal 19 September 2007, yang berarti saat kejadian, korban berumur 13 (lima belas) tahun.
- Bahwa Hasil Visum dari Rumah sakit Bali MED buleleng Nomor: 007 / VER / RSBMB/ EXT/ IV/ 2021, tanggal 16 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Klarisa, Sp. FM, yang pada intinya menyimpulkan bahwa korban anak perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan resapan darah, robekan baru dan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa **KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA Ais. BANGKIT** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di di sebuah tempat kost di jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

- cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya awalnya pada hari senin, tanggal 26 April 2021 saksi korban SAKSI KORBAN bersama temannya saksi DEWA YOGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi PUTU ADIT WIDIA DHARMA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi GEDE SUMARSA Ais. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berada tempat kost di jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng yang pada saat itu ada acara manggang-manggang bersama kemudian pada hari selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 00:30 Wita datang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke tempat kost tersebut dan saksi korban berkenalan dengan terdakwa setelah itu terdakwa dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi keluar untuk membeli sesuatu kemudian saksi korban bersama dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah ke kamar kost dan didalam kamar saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi korban telah melakukan persetubuhan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03:00 Wita datanglah terdakwa bersama saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah). Saat itu saksi korban ada didalam kamar kost sendirian kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost dan menutup pintu kamar kost dari dalam, kemudian didalam kamar terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBANals GEK. Saat berada dikamar kost saksi korban SAKSI KORBANals GEK duduk didekat kaki terdakwa selanjutnya saksi korban SAKSI KORBANals GEK tidur disebelah terdakwa lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi korban SAKSI KORBANals GEK dan terdakwa sambil berkata "AMAN NE " dan saksi korban SAKSI KORBANals GEK berkata " AMAN " kemudian Terdakwa berkata kembali " CIUMAN BIBIR BOLEH, MAIN BOLEH TAPI JANGAN MEMERAHKAN LEHER DAN DADA KU " kemudian saksi korban SAKSI KORBANals GEK berkata "IYA " kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "BUKA PAKAIANYA" lalu saksi korban membuka pakainnya dan terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu terdakwa mencium saksi korban sampai kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBANals GEK saat itu posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa dengan posisi diatas selanjutnya melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban SAKSI KORBANals GEK kemudian terdakwa membersihkan diri dan keluar kamar kost sambil merokok didepan kamar kemudian setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Atas Nama Anak Korban LUH AYU SRI PUSPA DEWI, nomor: 5108-LT-22122017-0003 anak Korban SAKSI KORBANsesuai akte kelahirannya saat ini berumur 13 (dua belas) tahun, yang dilahirkan pada tanggal 19 September 2007, yang berarti saat kejadian, korban berumur 13 (lima belas) tahun.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Visum dari Rumah sakit Bali MED buleleng Nomor: 007 / VER / RSBMB/ EXT/ IV/ 2021, tanggal 16 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Klarisa, Sp. FM, yang pada intinya menyimpulkan bahwa korban anak perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan resapan darah, robekan baru dan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan mengenai formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AYAH SAKSI KORBAN (Orang tua anak korban)**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama SAKSI KORBANtelah mengalami pencabulan atau persetubuhan;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya anak saksi SAKSI KORBANmeninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal tanggal 25 April 2021 sekira pukul 24.00 wita dimana awalnya SAKSI KORBANKemudian saksi mencari SAKSI KORBANnamun tidak ketemu dan selanjutnya saksi sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Seririt dan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 14.00 wita SAKSI KORBANDitemukan di pantai wilayah desa Tangguisia kemudian setelah ditanyakan kemana saja oleh saksi, SAKSI KORBANmenjawab selama ini tinggal di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Srikandi, gang Melur, desa Sambangan, kec. Sukasada, kab. Buleleng dan selama tinggal dikost tesebut saksi mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa orang yang salah satunya bernama KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT;
 - Bahwa menurut cerita dari anak saksi yang bernama SAKSI KORBANbahwa yang melakukan persetubuhan adalah yang pertama kali dilakukan oleh yaitu DEWA YOGA (nama panggilan), dan yang kedua bernama KOPLER (nama panggilan), yang ketiga bernama ADIT

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (nama panggilan), dan yang ke empat bernama BANGKIT (nama panggilan), dan yang kelima bernama ANGGA (nama panggilan);
- Bahwa menurut keterangan dari anaknya disetubuhi di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Srikandi, gang melur, Desa Sambangan, Kab. Buleleng, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh DEWA YOGA (nama panggilan) sekira pukul 16.30 wita;
 - Bahwa emudian dicabuli oleh KOPLER (nama panggilan) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 wita di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Srikandi, gang melur, Desa Sambangan, Kab. Buleleng;
 - Bahwa kemudian disetubuhi oleh ADIT (nama panggilan), di setubuhi di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Srikandi, gang melur, Desa Sambangan, Kab. Buleleng pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.30 wita;
 - Bahwa kemudian disetubuhi oleh BANGKIT (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00 wita di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Srikandi, gang melur, Desa Sambangan, Kab. Buleleng;
 - Bahwa kemudian disetubuhi oleh ANGGA (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 10.30 wita disetubuhi di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Srikandi, gang melur, Desa Sambangan, Kab. Buleleng;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku menyetubuhi anaknya yang bernama SAKSI KORBANKarena saksi tidak sempat bertanya kepada anaknya yang bernama SAKSI KORBAN;
 - Bahwa menurut cerita anaknya DEWA YOGA (nama panggilan), KOPLER (nama panggilan) ADIT (nama panggilan), BANGKIT (nama panggilan), dan ANGGA (nama panggilan) melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sampai DEWA YOGA (nama panggilan), KOPLER (nama panggilan) ADIT (nama panggilan), BANGKIT (nama panggilan), dan ANGGA (nama panggilan) melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap anaknya;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 april 2021 sekira pukul 19.00 wita anaknya pergi dari rumah untuk menginap dirumah ipar saksi yang bernama KETUT ARGITI dan pada saat itu saksi yang pergi mengantar kesana, kemudian pada pukul 20.00 wita saksi pulang dari rumah KETUT ARGITI, kemudian sekira pukul 24.00 wita saksi dicari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr



kerumah oleh KETUT ARGITI menerangkan bahwa anaknya sudah tidak ada dirumahnya, kemudian pada saat itu saksi pergi ke polsek seririt untuk melapor dan setelah itu saksi pergi mencari anaknya namun tidak ketemu, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi menemukan anaknya di Pantai Tangusia bersama seorang laki-laki yang bernama ANGGA dan saksi melihat keadaan SAKSI KORBAN pada saat itu rambut uringuringan, tatapan mata kosong dan baju kotor setelah itu saksi langsung ajak pulang SAKSI KORBAN selanjutnya saksi melapor ke kantor polisi;

- Bahwa sempat saksi menanyakan kepada anaknya bahwa sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan DEWA YOGA (nama panggilan), KOPLER (nama panggilan) ADIT (nama panggilan), BANGKIT (nama panggilan), dan ANGGA (nama panggilan);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ancaman atau kekerasan pada saat DEWA YOGA (nama panggilan), KOPLER (nama panggilan) ADIT (nama panggilan), BANGKIT (nama panggilan), dan ANGGA (nama panggilan), melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi ingat 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bercak coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong BH warna Merah muda garis hitam, 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam bercak coklat adalah baju yang dikenakan anak saksi pada saat kejadian;

2. Saksi Anak SAKSI KORBAN (tidak disumpah), dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh KETUT ARGITA selaku orang tua kandung anak korban, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dialami saksi dimana saksi menerangkan yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi adalah KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT;
- Bahwa saksi menerangkan cara KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT melakukan Peretubuhan adalah dengan mencari korban yang ada didalam kamar kost kemudian memeluk korban dan mencium serta mengajak korban untuk melakukan persetubuhan selanjutnya korban dan KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT sama sama membuka pakaian sendiri dan selanjutnya melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, kab. Buleleng;

- Bahwa saat berada dikamar kost saksi duduk didekat kaki terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium saksi dan terdakwa sambil berkata "AMAN NE " dan saksi berkata " AMAN " kemudian Terdakwa berkata kembali "CIUMAN BIBIR BOLEH, MAIN BOLEH TAPI JANGAN MEMERAHkan LEHER DAN DADA KU " kemudian saksi berkata "IYA" kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi "BUKA PAKAIANYA" lalu saksi korban membuka pakainnya dan terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu terdakwa mencium saksi korban sampai kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa saat itu posisi saksi berada dibawah dan terdakwa dengan posisi diatas selanjutnya melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi;
- Bahwa terdakwa KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT baru sekali melakukan persetubuhan terhadap dirinya;
- Bahwa terdakwa KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan setelah atau sebelum KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT melakukan persetubuhan terhadap dirinya;

3. Saksi 3 (saksi anak) selama persidangan didampingi oleh orangtuanya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dialami SAKSI KORBAN als GEK yang dilakukan oleh KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT melakukan persetubuhan terhadap GEK namun saksi sempat melihat KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT dan GEK berada dalam satu kamar dengan KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT disebuah kost yang beralamat di Jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec Sukasada, kab. Buleleng pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00 wita dimana kamar tersebut dalam keadaan pintu tertutup;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 00.30 wita saksi bersama temannya KOPLER,GEK dan DEWA yoga berada dikost yang beralamat di Jalan Srikandi, gang <elur, Kec. Sukasada, kab. Buleleng kemudian datanglah KOMANG BANGKIT

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARYA UTAMA als BANGKIT dan disana saksi ngobrol ngobrol kemudian KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT dan KOPLER keluar untuk membeli pentol bakso kemudian sekira pukul 01.30 wita GEK masuk kedalam kamar disusul oleh saksi kemudian saksi melakukan persetubuhan dengan GEK dan selanjutnya sekira pukul 03.00 wita datanglah KOPLER dengan KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT dimana pada saat itu GEK berada didalam kamar selanjutnya saksi ngobrol sebentar bersama KOPLER dan KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT kemudian KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT masuk kedalam kamar nomor 5 selanjutnya KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT menutup pintu kamar tersebut yang didalam kamar ada GEK kemudian saksi bersama koplaer masuk kemamar sebelahnya dan sekira pukul 05.30 wita saksi bersama KOPLER pulang kerumah masing masing;

- Bahwa saksi pada tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01:00 sempat bersetubuh dengan Saksi SAKSI KORBAN pada tempat yang sama yaitu di dalam kamar kors jalan srikandi gang melur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan tersebut;

4. Saksi 4 (saksi anak) saat dipersidangan didampingi oleh orangtuanya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dialami SAKSI KORBAN als GEK yang dilakukan oleh KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT melakukan persetubuhan terhadap GEK namun saksi sempat melihat KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT dan GEK berada dalam satu kamar dengan KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA als BANGKIT disebuah kost yang beralamat di Jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec Sukasada, kab. Buleleng pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00 wita dimana kamar tersebut dalam keadaan pintu tertutup;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 15.00 wita saksi berada dikos kost an yang beralamat di Jln Srikandi, gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Suaksada, Kab. Buleleng adan pada saat itu datanglah 2 (dua) orang dengan membawa sepeda motor yang satu laki laki dan yang satunya perempuan dimana yang perempuan tersebut bernama SAKSI KORBAN als OGEK dimana pada saat itu kedua orang tersebut



meminjam kamar untuk istirahat kemudian kedua orang tersebut masuk kedalam kamar kemudian sekira pukul 17.30 wita laki laki tersebut keluar kamar namun SAKSI KORBANals OGEK masih didalam kamar dan sekira pukul 20.00 wita saat perempuan tersebut sendirian dikamar saksi masuk dan berkenalan dengan kata kata "BOLEH KENALAN GA, SIAPA NAMANYA" dan perempuan tersebut menjawab " NAMA SAKSI AYUK " dimana pada saat itu SAKSI KORBANals OGEK sedang tidur dan main handpone kemudian saksi memeluk SAKSI KORBANals OGEK dan mencium bibir SAKSI KORBANals OGEK kemudian saksi meraba kemaluan SAKSI KORBANals OGEK dengan memasukkan tangan kiri saksi terlebih dahulu kedalam celana SAKSI KORBANals OGEK dan saksi memasukkan jari tengah saksi kedalam kemaluan SAKSI KORBANals OGEK sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi mencabutnya dan saksi keluar dan sekira pukul 00.30 wita datanglah temans aya yang bernama BANGKIT ke kost dan selanjutnya saksi dan BANGKIT beserta ADIT ngobrol ngobrol selanjutnya saksi bersama BANGKIT keluar untuk membeli pentol bakso dan sekira pukul 03.00 wita saksi datang ke kost dan dikost saksi melihat ADIT berada diluar kamar dan SAKSI KORBANals OGEK berada didalam kamar dan setelah itu BANGKIT masuk kedalam kamar yang didalamnya ada SAKSI KORBANals OGEK kemudian BANGKIT menutup pintu kamar dan saksi bersama ADIT masuk kedalam kamar sebelah untuk istirahat kemduians ekira pukul 05.30 wita saksi dan ADIT pulang kerumah masing masing;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan tersebut;

5. Saksi DEWA MADE PURNA YOGA alias DEWA YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal mengenal saksi anak korban sekira 2 (dua) bulan yang lalu melalui whatsapp setelah itu baru ketemuan di Pantai Tanguwisia, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBANsebanyak 1 kali pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.30 Wita di kos kosan di jalan Srikandi, Gang Melur, Dusun Babakan, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 12.0 wita saksi di whatsapp oleh SAKSI KORBANdisuruh menjemput jam 15.00



wita, kemudian sekira pukul 13.30 wita saksi berangkat dari rumah untuk menjemput SAKSI KORBAN di pantai tanguwisia, sesampai disana saksi langsung menemui dan SAKSI KORBAN langsung menaiki sepeda motor saksi, setelah itu saksi berangkat dari pantai tanguwisia menuju ke kos kosan, sesampai di kosan di Jalan Srikandi, gang Melur, Dusun Babakan, Desa sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng sekira pukul 16.00 wita, setelah itu SAKSI KORBAN langsung memasuki kamar kos dan saksi masih diluar kos untuk merokok, kemudian setelah merokok saksi pergi membeli minuman awalnya saksi masih berada di rumah. Setelah itu, saksi ditelepon oleh ayahnya DIKA sekira pukul 19.45 wita, pada saat di telepon ayahnya DIKA menyuruh saksi untuk datang kerumahnya untuk mengobrol, dan sekira pukul 20.00 wita saksi pergi kerumahnya dan setelah itu saksi balik ke kos, dan sesampai di kos saksi memberikan minum SAKSI KORBAN sambil saksi berkata “ayuk mai main yuk” trus dijawab oleh SAKSI KORBAN ya sebentar masih capek, kemudian berselang 5 menit kemudian saksi berkata “ayuk jadi gak” trus dijawab SAKSI KORBAN “ya” kemudian saksi membuka pakaian sampai telanjang bulat kemudian diikuti oleh SAKSI KORBAN membuka pakaian sampai telanjang bulat, kemudian saksi mencium pipi, bibir dan payudara, setelah itu SAKSI KORBAN langsung tidur terlentang kemudian saksi menaiki dan berada diatas tubuhnya SAKSI KORBAN, kemudian saksi memasukkan alat kemaluan saksi yang dalam keadaan tegang ke vagina SAKSI KORBAN, setelah itu saksi melakukan gerakan naik turun sekira 5 menit hingga mengeluarkan sperma, dan sperma saksi keluarkan di atas perutnya SAKSI KORBAN;

- Bahwa setahu saksi umur SAKSI KORBAN sekarang adalah 13 tahun dan sekarang duduk di kls. I SMPN 2 Banjar;
- Bahwa pada saat itu SAKSI KORBAN menggunakan pakaian 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bercak coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong BH warna Merah muda garis hitam, 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam bercak coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui Bangkit melakukan persetubuhan dengan SAKSI KORBAN di kos jalan srikandi gang melur Dusun Babakan Desa Sambangan Kec Sukasada Kab Buleleng namun saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan tersebut;



6. Saksi PUTU ANGGA PRAMAYASA ALIAS ANGGA KAKUL, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan SAKSI KORBAN alias OGEK. namun tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tahu umurnya kira-kira 14 tahun dan masih bersekolah di SMPN;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak perempuan tersebut bernama SAKSI KORBAN alias OGEK, yang merupakan teman Saksi, dan Saksi mengenal OGEK di aplikasi chat Whatsaap, pada tanggal 26 april 2021, dan sejak saat itu Saksi intens berkomunikasi melalui chatting, kemudian Saksi baru ketemu dengan OGEK pada hari Selasa tanggal 27 april 2021 sekira jam 09.00 wita di sebuah kamar kos jalan srikandi gang melur dusun babakan desa sambangan kec sukasada Kab Buleleng. Saksi melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN alias OGEK pada tanggal 27 april 2021 sekira pukul 10.30 wita di sebuah kamar kos jalan srikandi gang melur Dusun Babakan Desa Sambangan Kec Sukasada Kab Buleleng. Dapat Saksi jelaskan, pada saat melakukan persetubuhan tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan SAKSI KORBAN alias OGEK di sebuah aplikasi chatting kemudian Saksi intens komunikasi lewat chatting dengan OGEK, kemudian Saksi ketemu pertama kali dengan ogek pada hari Selasa tanggal 27 april 2021 sekira pukul 09.00 wita, dan Saksi bertemu dengan ayuk di kamar kos jalan srikandi gang melur Dusun Babakan Desa Sambangan Kec Sukasada Kab Buleleng, setelah bertemu untuk pertama kalinya kami bercerita diteras depan kamar kos tidak lama bercerita OGEK berkata ke Saksi " bli mai mecelep ke tengah ke kamar di sisi kebus " dan Saksi mengiyakan ajakan OGEK. Kemudian Saksi masuk ke kamar kosnya, Saksi duduk di dekat pintu kos sambil merokok, sedangkan OGEK duduk di Kasur sambil bermain handphone, dan Saksi bertanya ke OGEK siapa yang bayar kos disini OGEK menjawab ada temannya, dan Saksi juga bertanya asal dan Kembali bertanya sekolah dimana, dan ogek juga menjawab pertanyaan Saksi dan ogek bercerita masalah keluarga. kemudian sekira pukul 10.30 wita. setelah selesai bercerita kemudian Saksi tidur tiduran Bersama OGEK setelah itu tangannya ogek memeluk Saksi kemudian OGEK langsung mencium bibir Saksi dan kami berciuman bibir, lalu Saksi bertanya ke OGEK, tidak di kunci pintunya dan ogek menjawab iya kunci dah, lalu Saksi bangun dari tidur mengunci pintu dan mematikan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr



lampu kamar dan Saksi melanjutkan tidur lagi Bersama ogek, kemudian ogek Kembali mencium Saksi dan kami berciuman, pada saat itu OGEK tidur terlentang dan tubuh saksi berada di atas tubuhnya OGEK dan pada saat itu Saksi sudah terangsang dan kemaluan Saksi sudah tegang, lalu Saksi berkata ke OGEK "BUKA CELANANYA YUK" dan ogek membalas dengan Bahasa tubuh mengganggu, lalu ogek membuka celana dan celana dalamnya sendiri, sedangkan bajunya tidak di buka namun hanya di angkat sampai di atas payudaranya ogek, dan Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi sendiri, namun Saksi masih menggunakan baju, setelah itu karena kemaluan Saksi sudah tegang dan ogek mengambil posisi tidur terlentang, sedangkan Saksi mengambil posisi berlutut kemudian kemaluan Saksi yang sudah tegang Saksi masukkan ke dalam lubang vaginanya OGEK, dengan Gerakan maju mundur durasi kurang lebih lima menit dan OGEK pada saat itu mendesah "aahh, aaahh, aahh, sampai Saksi mengeluarkan sperma, dan sperma Saksi keluarkan di atas Kasur. kemudian ogek menuju ke kamar mandi, dan Saksi menggunakan celana dan celana dalam. setelah itu Saksi membuka pintu kos sambil merokok dan bermain handphone. lalu Saksi keluar kamar kos dan bercerita dengan teman teman disana yang baru Saksi kenal dan sekira pukul 17.00 wita Saksi pulang ke rumah Saksi. setelah sampai di rumah, Saksi melakukan aktifitas seperti biasa dan skira pukul 19.30 di hari yang sama Selasa 27 April 2021 Saksi Bersama teman Saksi Kembali ke kos tersebut jalan srikandi gang melur Dusun Babakan Desa Sambangan Kec Sukasada Kab Buleleng dan Saksi bercerita dengan teman teman di kos lalu Saksi pulang ke rumah sekira pukul 22.00 wita. kemudian hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 09.00 wita. OGEK chatting saksi minta tolong ke saksi untuk mengantarkan membeli makan, kemudian sekira pukul 10.00 wita Saksi sampai di kos jalan srikandi gang melur Dusun Babakan Desa Sambangan Kec Sukasada Kab Buleleng, lalu Saksi keluar ke pantai penimbangan Bersama ogek dan untuk makan, selesai makan Saksi jalan jalan Kembali ke pantai Dolphin di Kawasan Iovina sekira lima belas menit Saksi dan ogek jalan Kembali menuju ke pantai tangguwisia di wilayah kec Seririt. sekira pukul 15.00 wita Saksi dan ogek di amankan oleh bapaknya ogek menuju ke Polsek Seririt dan Saksi di antarkan oleh anggota Polsek Seririt ke Polres Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bangkit melakukan persetubuhan dengan SAKSI KORBAN di kos jalan srikandi gang melur Dusun Babakan Desa Sambangan Kec Sukasada Kab Buleleng namun saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi di atas dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu :

- **Visum Et Repertum No. 007/VER /RSBMB/EXT/IV/2021, tanggal 16 April 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Klarisa,Sp.FM dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan kesimpulan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan anak perempuan berusia tiga belas tahun ini, ditemukan resapan darah, robekan baru dan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama. Selanjutnya ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul;
- Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT0-22122017-0003 tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 26 April 2021 saksi korban SAKSI KORBAN bersama temannya saksi DEWA YOGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi PUTU ADIT WIDIA DHARMA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berada tempat kost di jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng yang pada saat itu ada acara manggang-manggang Bersama;
- Bahwa kemudian pada hari selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 00:30 Wita datang terdakwa ke tempat kost tersebut dan saksi korban berkenalan dengan terdakwa setelah itu terdakwa dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi keluar untuk membeli sesuatu kemudian saksi korban bersama dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke kamar kost dan didalam kamar saksi GEDE

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr



- SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi korban telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03:00 Wita datanglah terdakwa bersama saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah). Saat itu saksi korban ada didalam kamar kost sendirian kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost dan menutup pintu kamar kost dari dalam, kemudian didalam kamar terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBANAls GEK;
 - Bahwa saat berada dikamar kost saksi korban SAKSI KORBANAls GEK duduk didekat kaki terdakwa selanjutnya saksi korban SAKSI KORBANAls GEK tidur disebelah terdakwa lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi korban SAKSI KORBANAls GEK dan terdakwa sambil berkata “AMAN NE “ dan saksi korban SAKSI KORBANAls GEK berkata “ AMAN “ kemudian Terdakwa berkata kembali “ CIUMAN BIBIR BOLEH, MAIN BOLEH TAPI JANGAN MEMERAHKAN LEHER DAN DADA KU“ kemudian saksi korban SAKSI KORBANAls GEK berkata “IYA“;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “BUKA PAKAIANYA” lalu saksi korban membuka pakainnya dan terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu terdakwa mencium saksi korban sampai kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBANAls GEK saat itu posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa dengan posisi diatas selanjutnya melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban SAKSI KORBANAls GEK kemudian terdakwa membersihkan diri dan keluar kamar kost sambil merokok didepan kamar kemudian setelah itu terdakwa pulang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban SAKSI KORBANAls GEK sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada kekerasan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bercak coklat;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bercak coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda motif garis – garis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari senin, tanggal 26 April 2021 saksi korban SAKSI KORBAN bersama temannya saksi DEWA YOGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi PUTU ADIT WIDIA DHARMA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berada tempat kost di jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng yang pada saat itu ada acara manggang-manggang Bersama;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 00:30 Wita datang terdakwa ke tempat kost tersebut dan saksi korban berkenalan dengan terdakwa setelah itu terdakwa dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi keluar untuk membeli sesuatu kemudian saksi korban bersama dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke kamar kost dan didalam kamar saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi korban telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03:00 Wita datanglah terdakwa bersama saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah). Saat itu saksi korban ada didalam kamar kost sendirian kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost dan menutup pintu kamar kost dari dalam, kemudian didalam kamar terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK;
- Bahwa benar saat berada dikamar kost saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK duduk didekat kaki terdakwa selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK tidur disebelah terdakwa lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK dan terdakwa sambil berkata "AMAN NE " dan saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK berkata " AMAN " kemudian Terdakwa berkata kembali " CIUMAN BIBIR BOLEH, MAIN BOLEH TAPI JANGAN MEMERAHKAN LEHER DAN DADA KU" kemudian saksi korban SAKSI KORBAN Als GEK berkata "IYA";
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "BUKA PAKAIANYA" lalu saksi korban membuka pakainnya dan terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu terdakwa mencium saksi korban sampai kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI KORBANs GEK saat itu posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa dengan posisi diatas selanjutnya melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban SAKSI KORBANs GEK kemudian terdakwa membersihkan diri dan keluar kamar kost sambil merokok didepan kamar kemudian setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban SAKSI KORBANs GEK sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada kekerasan;
- Bahwa benar berdasarkan **Visum Et Repertum No. 007/VER/RSBMB/EXT/IV/2021, tanggal 16 April 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Klarisa,Sp.FM dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan anak perempuan berusia tiga belas tahun ini, ditemukan resapan darah, robekan baru dan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama. Selanjutnya ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT0-22122017-0003 tanggal 22 Desember 2017 anak saksi korban SAKSI KORBANsaat kejadian berumur 13 (tiga belas tahun);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam Anak saksi SAKSI KORBANuntuk diajak berhubungan badan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

Kesatu: Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau Kedua:** Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau Ketiga:** Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya sesuai dengan fakta persidangan sehingga terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **Ke-2 (dua)** yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu perseorangan/individu maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum, dimana dalam perkara ini casu yang dimaksudkan sebagai subyek hukum yang didakwa adalah “*personen recht*” yang tidak lain adalah “orang” atau “individu” yang dituduhkan telah melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan Undang-Undang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, terdakwa **Komang Bangkit Arya Utama Als. Bangkit** dapat mengerti, memberikan tanggapan dan menjawab dengan baik atas dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah benar orang atau person sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-1** telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi terhadap frasa “dengan sengaja” namun pengertian “kesengajaan” (opzet) dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang diartikan sebagai “willens en wetens” (menghendaki dan mengetahui) dapat dijadikan pedoman, sehingga “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya yaitu menunjukkan adanya suatu sikap batin yang menghendaki sesuatu terjadi atau akan ada akibat melalui perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga pelaku benar-benar mengetahui dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan Visum dimana berdasarkan **Visum Et Repertum No. 007/VER/RSBMB/EXT/IV/2021, tanggal 16 April 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Klarisa,Sp.FM dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan anak perempuan berusia tiga belas tahun ini, ditemukan resapan darah, robekan baru dan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama. Selanjutnya ditemukan memar pada leher akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa kejadian bermula awalnya pada hari senin, tanggal 26 April 2021 saksi korban SAKSI KORBAN bersama temannya saksi DEWA YOGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi PUTU ADIT WIDIA DHARMA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berada tempat kost di jalan Srikandi, Gang Melur, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng yang pada saat itu ada acara manggang-manggang Bersama;

Menimbang, bahwa kemudian **pada hari selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 00:30 Wita datang terdakwa ke tempat kost tersebut dan saksi korban berkenalan dengan terdakwa** setelah itu terdakwa dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi keluar untuk membeli sesuatu kemudian saksi korban bersama dengan saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke kamar kost dan didalam kamar saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi korban telah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 03:00 Wita datanglah terdakwa bersama saksi GEDE SUMARSA Als. KOPLER KOPLER (terdakwa dalam penuntutan terpisah). **Saat itu saksi korban ada didalam kamar kost sendirian kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost dan menutup**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kamar kost dari dalam, kemudian didalam kamar terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBANals GEK;

Menimbang, bahwa saat berada dikamar kost saksi korban SAKSI KORBANals GEK duduk didekat kaki terdakwa selanjutnya saksi korban SAKSI KORBANals GEK tidur disebelah ***terdakwa lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi korban SAKSI KORBANals GEK*** dan terdakwa sambil berkata “AMAN NE “ dan saksi korban SAKSI KORBANals GEK berkata “ AMAN “ kemudian Terdakwa berkata kembali “ CIUMAN BIBIR BOLEH, MAIN BOLEH TAPI JANGAN MEMERAHKAN LEHER DAN DADA KU“ kemudian saksi korban SAKSI KORBANals GEK berkata “IYA“;

Menimbang, bahwa selanjutnya ***terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “BUKA PAKAIANYA”*** lalu saksi korban membuka pakainnya dan terdakwa juga membuka pakaiannya *setelah itu terdakwa mencium saksi korban sampai kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBANals GEK saat itu posisi saksi korban berada dibawah dan terdakwa dengan posisi diatas selanjutnya melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban SAKSI KORBANals GEK kemudian terdakwa membersihkan diri dan keluar kamar kost sambil merokok didepan kamar kemudian setelah itu terdakwa pulang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut UU No.35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT0-22122017-0003 tanggal 22 Desember 2017 anak saksi korban SAKSI KORBANsaat kejadian berumur 13 (tiga belas tahun) sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban SAKSI KORBANals GEK sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam Anak saksi SAKSI KORBAN untuk diajak berhubungan badan akan tetapi terdakwa membujuk anak dengan menggunakan kata-kata sehingga anak menurut sebelum terdakwa akhirnya menyetubuhi anak saksi LUH AYU SRI PUSADEWI;



Menimbang, bahwa terhadap sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang sifatnya adalah alternatif dalam pembuktiannya telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa yang mengajak anak berbicara didalam kamar yang pintunya terlebih dahulu ditutup oleh terdakwa sehingga anak menurut apa yang dikatakan oleh terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan membujuk Anak agar mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-2** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam *dakwaan alternatif ke-2 (dua)*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat memaafkan ataupun membenarkan perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan asas manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan secara khusus bagi saksi korban (anak), terdakwa serta masyarakat pada umumnya sehingga tidak dipandang sebagai suatu pembalasan dendam akan tetapi juga untuk memulihkan hubungan di masyarakat, maka menurut Majelis Hakim hukuman pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini yaitu berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan pengganti denda adalah berupa kurungan sebagaimana diatur dalam **UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sudah tepat dan adil dengan mengingat dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bercak coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bercak coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda motif garis – garis;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka atas barang bukti tersebut harus ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **PUTU ANGGA PRAMAYASA Als. ANGGA KAKUL**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana dan masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG BANGKIT ARYA UTAMA Als. BANGKIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya**”, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bercak coklat;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bercak coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda motif garis – garis;

Dipergunakan dalam perkara atas nama PUTU ANGGA PRAMAYASA Als. ANGGA KAKUL

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari RABU, tanggal 29 SEPTEMBER 2021, oleh kami, Eva Margareta Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 SEPTEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Ida Kade Widiatmika, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Darmono Wijogo, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgr